



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1755, 2020

KEMENTAN. Otk. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN
MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 2

- (1) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar POPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Balai Besar POPT secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.
- (3) Balai Besar POPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Besar POPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar POPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
- c. pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji di bidang perlindungan tanaman;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- h. pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar POPT .

Pasal 5

- (1) Balai Besar POPT terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar POPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Kedua

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

- (2) Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.
- (3) Balai Besar PPMBTPH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Balai Besar PPMBTPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi, pemanfaatan inovasi, pengembangan pengujian mutu benih, serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
- e. pelaksanaan sertifikasi *International Seed Testing Association* (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan sertifikasi perorangan, sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;

- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan dan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Pasal 10

- (1) Balai Besar PPMBTPH terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar PPMBTPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, evaluasi kegiatan pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih, fasilitasi bimbingan teknis pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

Pasal 12

- (1) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang selanjutnya disebut Balai PMPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan.
- (2) Balai PMPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 13

- (1) Balai PMPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk, produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Balai PMPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sampel pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar, serta produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai PMPT.

Pasal 15

- (1) Balai PMPT terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Balai PMPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Pada Balai Besar POPT, Balai Besar PPMBTPH, dan Balai PMPT dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Balai PMPT menyampaikan laporan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT.

Pasal 22

Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Balai Besar POPT dan Balai Besar PPMBTPH merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai PMPT merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Umum pada Balai Besar POPT dan Balai Besar PPMBTPH merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai PMPT merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
LOKASI

Pasal 30

- (1) Balai Besar POPT berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Balai Besar PPMBTPH berlokasi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- (3) Balai PMPT berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkup Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT, tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar POPT/Balai Besar PPMBTPH/Balai PMPT menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
BESAR PERAMALAN ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN
MUTU PRODUK TANAMAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Balai Besar POPT dan Balai Besar PPMB-TPH



B. Balai PMPT



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO